



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: Muhammad Fadly alias Fadli Bin Thamrin;
Tempat lahir	: Kendari;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 1 September 1994;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Lasolo Kel.Sauna Kec.Kendari Barat Kota Kendari ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan ;

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 12 Juli 2022 dimana terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Hukum PUSPITA SRI NINGSIH,SH & REKAN.

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 1 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMMAD FADLY Als. FADLI Bin THAMBRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga.
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD FADLY Als. FADLI Bin THAMBRIN dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto 0,7460 gram
 - 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa MUHAMMAD FADLY Als. FADLI Bin THAMBRIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada intinya menghukum terdakwa dengan seringan-ringannya .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FADLY Als. FADLI Bin THAMBRIN, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Lasolo Kel. Sauna Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi ARDIANSAH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, dan saat akan dilakukan penggeledahan, anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil Saksi HAMKA selaku warga masyarakat untuk menyaksikan

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,56 (satu koma lima enam) gram di halaman samping rumah Terdakwa selain itu saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi ARDIANSAH juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 082147938713 dari Terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di simpan Terdakwa sesaat sebelum di tangkap yang diperoleh dengan cara dibeli dari pacar teman Terdakwa yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), melalui sistem TEMPEL, dimana setelah Terdakwa memesan shabu dan mentransfer uang pembelian shabu tersebut, Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu di dekat tiang papan nama kedai kopi depan SMA 14 Kendari yang di bungkus plastik Indomie. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut lalu pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut dan mengkonsumsinya, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang datang sehingga Terdakwa keluar rumah dan menyembunyikan sisa shabu tersebut. Namun ternyata yang datang adalah anggota kepolisian Polresta Kendari yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui telah menyembunyikan Shabu miliknya lalu mengambil Shabu tersebut di samping rumah Terdakwa di tempat yang telah disembunyikan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1288/NNF/III/2022, tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7460 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,7295 gram, diberi nomor barang bukti 2457/2022/NNF;

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2458/2022/NNF.

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2459/2022/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD FADLY Bin THAMBRIN.

Kesimpulan :

2457/2022/NNF, 2458/2022/NNF dan 2459/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FADLY Als. FADLI Bin THAMBRIN, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Lasolo Kel. Sauna Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi ARDIANSAH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, dan saat akan dilakukan penggeledahan, anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil Saksi HAMKA selaku warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,56 (satu koma lima enam) gram di halaman samping rumah Terdakwa selain itu saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi ARDIANSAH juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 082147938713 dari Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di simpan Terdakwa sesaat sebelum di tangkap yang diperoleh dengan cara dibeli dari pacar teman Terdakwa yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), melalui sistem TEMPEL, dimana setelah Terdakwa memesan shabu dan mentransfer uang pembelian shabu tersebut, Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu di dekat tiang papan nama kedai kopi depan SMA 14 Kendari yang di bungkus plastik Indomie. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut lalu pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut dan mengkonsumsinya, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang datang sehingga Terdakwa keluar rumah dan menyembunyikan sisa shabu tersebut. Namun ternyata yang datang adalah anggota kepolisian Polresta Kendari yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui telah menyembunyikan Shabu miliknya lalu mengambil Shabu tersebut di samping rumah Terdakwa di tempat yang telah disembunyikan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.:

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1288/NNF/III/2022, tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7460 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,7295 gram, diberi nomor barang bukti 2457/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2458/2022/NNF.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2459/2022/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD FADLY Bin THAMBRIN.

Kesimpulan:

2457/2022/NNF, 2458/2022/NNF dan 2459/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FADLY Als. FADLI Bin THAMBRIN, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Lasolo Kel. Sauna Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi ARDIANSAH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, dan saat akan dilakukan penggeledahan, anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari memanggil Saksi HAMKA selaku warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,56 (satu koma lima enam) gram di halaman samping rumah Terdakwa selain itu saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi ARDIANSAH juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan sim card 082147938713 dari Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di simpan Terdakwa sesaat sebelum di tangkap yang diperoleh dengan cara dibeli dari pacar teman Terdakwa yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), melalui sistem TEMPEL, dimana setelah Terdakwa memesan shabu dan mentransfer uang pembelian shabu tersebut, Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu di dekat tiang papan nama kedai kopi depan SMA 14 Kendari yang di bungkus plastik Indomie. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut lalu pulang ke rumahnya, setelah itu

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut dan mengkonsumsinya, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang datang sehingga Terdakwa keluar rumah dan menyembunyikan sisa shabu tersebut. Namun ternyata yang datang adalah anggota kepolisian Polresta Kendari yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui telah menyembunyikan Shabu miliknya lalu mengambil Shabu tersebut di samping rumah Terdakwa di tempat yang telah disembunyikan Terdakwa

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa juga mengakui jika shabu yang ditemukan adalah sisa dari Shabu yang Terdakwa konsumsi sebelum tertangkap, dengan cara memasukkan shabu ke dalam pireks, lalu membakar pireks yang berisi shabu tersebut dan asap dari shabu yang terbakar masuk ke dalam bong (alat isap shabu) dan asap tersebut keluar melalui pipet yang telah tersambung bersama bong, kemudian asap yang keluar tersebut Terdakwa isap menggunakan hidung sampai shabunya habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1288/NNF/III/2022, tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7460 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,7295 gram, diberi nomor barang bukti 2457/2022/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2458/2022/NNF.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2459/2022/NNFBarang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD FADLY Bin THAMBRIN.

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2457/2022/NNF, 2458/2022/NNF dan 2459/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Yasir, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumahnya Jalan Lasolo Kel . Sauna Kec . Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita Saksi bersama Saksi ARDIANSAH dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkoba di seputaran Jalan lasolo Kelurahan Sanua

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan di seputaran lapangan Benua - benua Kota Kendari . Sehingga dengan informasi tersebut Saksi bersama saksi ARDIANSAH dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sehingga pada sekitar pukul 19.00 wita berhasil melakukan Terdakwa Lel . penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya Jalan Lasolo Kel . Sauna Kec . Kendari Barat Kota Kendari . Setelah dilakukan penggeledahan Saksi bersama saksi ARDIANSAH dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam gram di dalam rumah Terdakwa yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa . Kami juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713 milik Terdakwa . Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa Setelah di interogasi Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang di temukan pada saat ia ditangkap dan digeledah adalah miliknya yang Terdakwa beli melalui seseorang yang ia tidak kenal yang ia ketahui pacar dari mamanya CIKO seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah sisa shabu yang digunakan Terdakwa sebelum tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yang bewenang atas Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .

- **(Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).**

2. Saksi Ardiansyah di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumahnya Jalan Lasolo Kel . Sauna Kec . Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita Saksi bersama Saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkoba di seputaran Jalan lasolo Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan di seputaran lapangan Benua - benua Kota Kendari . Sehingga dengan informasi tersebut Saksi bersama saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sehingga pada sekitar pukul 19.00 wita berhasil melakukan Terdakwa Lel . penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya Jalan Lasolo Kel . Sauna Kec . Kendari Barat Kota Kendari . Setelah dilakukan pengeledahan Saksi bersama saksi MUH. YASIR dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam gram di dalam rumah Terdakwa yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa . Kami juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713 milik Terdakwa . Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Kendari guna proses selanjutnya.
- Bahwa Setelah di interogasi Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang di temukan pada saat ia ditangkap dan digeledah adalah miliknya yang Terdakwa beli melalui seseorang yang ia tidak kenal yang ia ketahui pacar dari mamanya CIKO seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah sisa shabu yang digunakan Terdakwa sebelum tertangkap
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter atas Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .
 - **(Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).**

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Kendari pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumahnya Jalan Lasolo Kel . Sauna Kec . Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram di halaman rumah yang sempat Terdakwa sembunyikan. Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713 milik Terdakwa .
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang di temukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli melalui seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa ketahui pacar dari mamanya CIKO seharga Rp 1.200.000 , - (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa ketahui pacar teman Terdakwa melalui via handphone dengan tujuan untuk membeli paket Shabu dengan mengatakan " áda Shabuta yang satu gram ? " lalu orang tersebut menjawab " adaji kau transfermi uangmu " lantas Terdakwa langsung menuju BRI link untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000 , - (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang di kirimkan orang tersebut , Terdakwa setelah Terdakwa mentransfer Terdakwa lantas menghubungi orang tersebut melaporkan kalau uangnya sudah Terdakwa transfer

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah menunggu informasi selanjutnya . Sekitar 15 menit Terdakwa menunggu di rumah orang tersebut menelpon dengan mengatakan " kau mengarahmi di depan SMA 9 benu - benua Kendari , hubungi kalau sudah disitu " Terdakwa lantas menuju ke depan SMA 14 , dan setelah tiba Terdakwa langsung menelpon orang tersebut menginformasikan kalau Terdakwa sudah di depan SMA 9 Kendari lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa mengambil tempelan paket Shabu dengan mengatakan " ambilmi Shabunya di dekat tiang papan nama kedai kopi depan SMA 9 , di bungkus plastik indo mie " setelah itu Terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut dan bergegas pulang kerumah . Berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa sampai dirumah dan membuka bungkus indomie tersebut yang berisikan 1 (satu) paket Shabu , lalu Terdakwa menyiapkan alat dan mengkonsumsi sebagian Shabu tersebut , setelah selesai sisa paket shabu Terdakwa sembunyikan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa . Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mengambil kembali paket Shabu didalam lemari lalu Terdakwa konsumsi sebagian , tidak lama Terdakwa mendengar ada orang datang sehingga 1 (satu) paket Shabu tersebut Terdakwa sembunyi di samping rumah . Kemudian sekitar pukul 19.00 wita beberapa orang datang yang ternyata Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Kendari langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram di dalam rumah yang sempat Terdakwa sembunyikan . Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713 milik Terdakwa , setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yag berwenang atas shabu tersebut.

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram ,
- 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Kendari pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumahnya Jalan Lasolo Kel . Sauna Kec . Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram di halaman rumah yang sempat Terdakwa sembunyikan. Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713 milik Terdakwa .
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang di temukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli melalui seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa ketahui pacar dari mamanya CIKO seharga Rp 1.200.000 , - (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa ketahui pacar teman Terdakwa melalui via handphone dengan tujuan untuk membeli paket Shabu dengan mengatakan " ada Shabuta yang satu gram ? " lalu orang tersebut menjawab " adaji kau transfermi uangmu " lantas Terdakwa langsung menuju BRI link untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000 , - (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang di kirimkan orang tersebut , Terdakwa setelah Terdakwa mentransfer Terdakwa lantas menghubungi orang tersebut melaporkan kalau uangnya sudah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah menunggu informasi selanjutnya . Sekitar 15 menit Terdakwa menunggu di rumah orang tersebut menelpon dengan mengatakan " kau mengarahmi di depan SMA 9 benu - benua Kendari , hubungi kalau sudah disitu " Terdakwa lantas menuju ke depan SMA 14 , dan setelah tiba Terdakwa langsung menelpon orang tersebut menginformasikan kalau Terdakwa sudah di depan SMA 9 Kendari lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa mengambil tempelan paket Shabu dengan mengatakan " ambilmi Shabunya di dekat tiang papan nama kedai kopi depan SMA 9 , di bungkus plastik indo mie " setelah itu Terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut dan bergegas pulang kerumah . Berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa sampai dirumah dan membuka bungkus indomie tersebut yang berisikan 1 (satu) paket Shabu , lalu Terdakwa menyiapkan alat dan mengkonsumsi sebagian Shabu tersebut , setelah selesai sisa paket shabu Terdakwa sembunyikan di dalam lemari dalam kamar Terdakwa . Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mengambil kembali paket Shabu didalam lemari lalu Terdakwa konsumsi sebagian , tidak lama Terdakwa mendengar ada orang datang sehingga 1 (satu) paket Shabu tersebut Terdakwa sembunyi di samping rumah . Kemudian sekitar pukul 19.00 wita beberapa orang datang yang ternyata Polisi dari

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polresta Kendari langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram di dalam rumah yang sempat Terdakwa sembunyikan . Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713 milik Terdakwa , setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yag berwenang atas shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .

Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1288/NNF/III/2022, tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7460 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,7295 gram, diberi nomor barang bukti 2457/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2458/2022/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2459/2022/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD FADLY Bin THAMBRIN.

Kesimpulan :

2457/2022/NNF, 2458/2022/NNF dan 2459/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Penyalahgunaan
2. Unsur Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata “Setiap” maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika. Sedangkan yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan penyalahguna adalah menunjuk kepada orang (persoon) sebagai subjek hukum dalam hal ini adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah dirumuskan dalam Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Muhammad Fadly alias Fadli Bin Thamrin**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1288/NNF/III/2022, tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7460 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,7295 gram, diberi nomor barang bukti 2457/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2458/2022/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2459/2022/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD FADLY Bin THAMBRIN.

Kesimpulan :

2457/2022/NNF, 2458/2022/NNF dan 2459/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7460 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,7295 gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena Posistif mengandung Metamfetamin, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Kendari pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumahnya Jalan Lasolo Kel . Sauna Kec . Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram di halaman rumah yang sempat Terdakwa sembunyikan. Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713 milik Terdakwa .
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram yang di temukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli melalui seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa ketahui pacar dari mamanya CIKO seharga Rp 1.200.000 , - (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa ketahui pacar teman Terdakwa melalui via handphone dengan tujuan untuk membeli paket Shabu dengan mengatakan "

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Shabuta yang satu gram ? " lalu orang tersebut menjawab " adaji kau transfermi uangmu " lantas Terdakwa langsung menuju BRI link untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000 , - (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang di kirimkan orang tersebut , Terdakwa setelah Terdakwa mentransfer Terdakwa lantas menghubungi orang tersebut melaporkan kalau uangnya sudah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah menunggu informasi selanjutnya . Sekitar 15 menit Terdakwa menunggu di rumah orang tersebut menelpon dengan mengatakan " kau mengarahmi di depan SMA 9 benu - benua Kendari , hubungi kalau sudah disitu " Terdakwa lantas menuju ke depan SMA 14 , dan setelah tiba Terdakwa langsung menelpon orang tersebut menginformasikan kalau Terdakwa sudah di depan SMA 9 Kendari lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa mengambil tempelan paket Shabu dengan mengatakan " ambilmi Shabunya di dekat tiang papan nama kedai kopi depan SMA 9 , di bungkus plastik indo mie " setelah itu Terdakwa langsung mengambil bungkus tersebut dan bergegas pulang kerumah . Berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa sampai dirumah dan membuka bungkus indomie tersebut yang berisikan 1 (satu) paket Shabu , lalu Terdakwa menyiapkan alat dan mengkomsumsi sebagian Shabu tersebut , setelah selesai sisa paket shabu Terdakwa sembunyi di dalam lemari dalam kamar Terdakwa . Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mengambil kembali paket Shabu didalam lemari lalu Terdakwa komsumsi sebagian , tidak lama Terdakwa mendengar ada orang datang sehingga 1 (satu) paket Shabu tersebut Terdakwa sembunyi di samping rumah . Kemudian sekitar pukul 19.00 wita beberapa orang datang yang ternyata Polisi dari Satuan Narkoba Polresta Kendari langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram di dalam rumah yang sempat Terdakwa

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan . Polisi juga mengamankan 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713 milik Terdakwa , setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yag berwenang atas shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .

Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1288/NNF/III/2022, tanggal 4 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7460 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,7295 gram, diberi nomor barang bukti 2457/2022/NNF;
 5. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2458/2022/NNF.
 6. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2459/2022/NNF
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUHAMMAD FADLY Bin THAMBRIN.

Kesimpulan :

2457/2022/NNF, 2458/2022/NNF dan 2459/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkotika halaman 225 sampai dengan halaman 226 berpendapat : *“Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”* ;

Menimbang bahwa , dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu dan terakhir yaitu terdakwa akan mengkonsumsi narkotika ketika terdakwa tertangkap tangan oleh pihak yang berwenang yang mana barang tersebut dibeli dari seseorang dan untuk dikonsumsi dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkotika ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut ;

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122 dan Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi/mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, 123 dan 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121 dan Pasal 126;

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13) ;
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

Menimbang Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri in casu Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika ;

Menimbang bahwa demikian pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya putusan Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 119/Pid/2011/PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **narkotika golongan I bagi diri sendiri telah** terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa Dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Tersangka ditahan di lapas, rutan atau cabang rutan karena Terdakwa adalah pecandu narkoba dengan tingkat ketergantungan sedang dan diduga terlibat dalam jaringan narkoba, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut tidak terbukti, karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkoba, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pidana, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto 0,7460 gram

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713.

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fadly alias Fadli Bin Thamrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram netto 0,7460 gram
 - 1 (satu) Handphone merek OPPO dengan No. Sim 082147938713.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami **Andi Eddy Viyata,S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Bintoro,SH.** dan **Harwansah, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satinah** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **Maarifa,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Wahyu Bintoro,SH.

Andi Eddy Viyata,SH

Harwansah,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

Satinah

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)